

**HUKUM MENGONSUMSI HEWAN
YANG TELAH DISETUBUHI MANUSIA
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SOFYAN HAKIM

99363675

PEMBIMBING

- 1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, M.A.**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. A. Malik Madaniy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sofyan Hakim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :


Nama : Sofyan Hakim
NIM : 99363675
Judul : HUKUM MENGGONSUMSI HEWAN YANG TELAH
DISETUBUHI MANUSIA (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Perbangingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2005
Pembimbing I



Drs. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sofyan Hakim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Sofyan Hakim
NIM : 99363675
Judul : HUKUM MENGKONSUMSI HEWAN YANG TELAH
DISETUBUHI MANUSIA (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbanyakan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2005
Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUKUM MENGONSUMSI HEWAN YANG TELAH DISETUBUHI MANUSIA
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB)**

Yang disusun oleh:

SOFYAN HAKIM
NIM: 99363675

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2005 M / 25 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 26 Sya'ban 1426 H
30 September 2005 M




Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Pembimbing I


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698


Penguji I


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing II


Fatma Amelia, S. Ag, M. Si.
NIP: 150 277 618

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

MOTTO

*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak khusyu’, dari jiwa yang tak pernah merasa puas dan dari do’a yang tak terkabul”

ماد



*Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:
Ayahanda (Alm) dan Ibunda
Kakak-kakaku Serta Adikku Tercinta
Guru-guruku Yang Dengan Ikhlas Mendidiku*

ABSTRAK

Hukum Mengkonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia Studi Perbandingan Pendapat Empat Mazhab

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah halal untuk digunakan, sehingga semua jenis makanan yang terdapat didalamnya adalah juga halal. Namun demikian, bila datang dalil yang menerangkan keharaman sesuatu yang ada di muka bumi ini maka batal-lah kehalalannya. Tapi tentu saja pengharaman tersebut bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara langsung ataupun tidak.

Begitu pula halnya dengan hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia, topik ini sangat minim sekali terdapat dalam pembahasan kitab-kitab fikih (hukum Islam). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut sering terlupakan, padahal sesuatu yang dianggap kecil ini mempunyai implikasi yang cukup signifikan dalam penentuan halal atau haramnya suatu makanan.

Ulama mazhab Hanafi misalnya, mengatakan bahwa hewan itu boleh dikonsumsi karena hukum dari perbuatan menyetubuhi hewan tidak bisa menghilangkan hukum asal dari hewan tersebut, pendapat ini juga dikuatkan oleh mazhab Maliki yang mengatakan bahwa, hewan itu boleh dikonsumsi karena ketiadaan dalil yang jelas-jelas mengharamkannya.

Sementara ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsi hewan itu, karena adanya nas hadis dari Rasulullah SAW, sedangkan ulama mazhab Syafi'i terpecah kepada dua kelompok. Kelompok pertama membolehkan mengkonsumsi hewan tersebut, sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan kelompok kedua melarang mengkonsumsi hewan tersebut sejalan dengan pendapat mazhab Hanbali.

Perbedaan pendapat keempat mazhab diatas, memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pendapat yang berkembang di kalangan ulama mazhab tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara mereka. Dalam hal ini, penyusun akan menggunakan pendekatan *usul al-fiqh* sebagai tolak ukur pendapat ulama keempat mazhab tersebut dan mana yang masih atau lebih relevan dengan kehidupan umat muslim pada masa ini. Karena dampak dari perbuatan menyetubuhi hewan terhadap hewan itu sendiri, baik dari segi fisik ataupun insting, apakah mengalami perubahan atukah tidak? Hal belum dikaji secara ilmiah oleh para ulama mazhab tersebut. Maka penerapan hukum terhadap hewan yang telah disetubuhi manusia, tidak bisa dilihat hanya dengan kaca mata agama saja, melainkan harus menggunakan bukti yang lebih ilmiah dan membumi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك
الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام
على هذا النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan inayah-Nya. Salawat dan salam sermoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menyinari kehidupan umat ini dengan cahaya berbagai ilmu pengetahuan.

Bangga rasanya, ketika saya telah menyelesaikan proses penelitian kesarjanaan dan penyusunan skripsi ini, karena dengan media ini saya telah banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi suatu medan pertempuran intelektualitas yang cukup menantang, sehingga dapat mencari dan menemukan identitas diri sebagai seorang manusia yang dianugerahi akal pikiran dan hati nurani.

Dengan ini saya semakin sadar akan segala keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, kemudian mendorong saya untuk terus berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih bermakna. Dalam skripsi ini, saya berusaha mencurahkan segenap kemampuan dalam hal pemikiran, kreativitas dan ketelitian

untuk memenuhi kebutuhan *curiositas* (rasa ingin tahu) saya atas problematika kajian hukum Islam, sehingga skripsi ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik (*scholar duty*), namun lebih pada pembuatan karya perdana saya dalam bidang intelektualitas.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melibatkan banyak pihak, sehingga menjadi suatu keharusan saya untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Bapak Moh. Agus Nadjib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Drs.H. Malik Madany, MA untuk yang kedua kalinya selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I, dan Fatma Amelia. S.Ag. M.Si., selaku pembimbing II. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusun mengucapkan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, serta kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ucapan terima kasih saya tujukan kepada teman abadi xpc 99: yaitu, Eliza, Huri dan Latif.

Kepada sahabat-sahabat IKAMASI- Yogyakarta: Jaka, Latif, Banu, Botak, Droy, Iyonk, Kutub, Ical, dan seluruh anggota lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu disini.

Terlepas dari itu semua, Ananda haturkan rasa terima kasih yang terdalam kepada Ibunda dan Almarhum Ayahanda tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a diseluruh waktunya dengan ikhlas dan khusyu' demi proses pengembaraan intelektual Ananda.

Untuk kakak-kakakku : Teh Nunung, Teh Ikoh, Aa Lili, Aa Ipul, Aa Ajat, serta adikku tercinta Izal, yang telah banyak mencurahkan perhatian dan motivasi pada diri Ananda. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga yang telah mendukung studi saya di Yogyakarta.

Demikianlah pengantar ini saya tulis, sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 17 Shafar 1426 H
26 April 2005 M

Penyusun



Sofyan Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Šy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)

د	Ḍad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *aḥmada*.

رفیقَ ditulis *rafiqa*.

صلحَ ditulis *ṣalūha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاقَ ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولَ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليَ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقَ ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: MENGKONSUMSI HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM	18
A. Binatang yang Halal dan yang Haram	

1. Binatang yang Halal Dikonsumsi	19
2. Binatang yang Haram Dikonsumsi	21
B. Garis Besar Tata Cara Penyembelihan Hewan	25
1. Macam-macam Binatang yang Akan Disembelih ...	27
2. Syarat Sembelihan yang Syar'I	27
BAB III: POKOK-POKOK PIKIRAN EMPAT MAZHAB	
TENTANG HUKUM MENGGONSUMSI HEWAN	
YANG TELAH DISETUBUHI MANUSIA.....	30
A. Imam Abu Hanifah	30
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah	30
2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal	33
3. Dalil-dalil yang Dipegang Mazhab Hanafi tentang Hukum Mengkonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia	49
a. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum Menyetubuhi Hewan.....	49
b. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum Mengkonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia	54
B. Imam Malik	56
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah.....	56
2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal.....	57

3. Dalil-dalil yang Dipegang Mazhab Maliki tentang Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	71
a. Pandangan Mazhab Maliki tentang Hukum Menyetubuhi Hewan.....	71
b. Pandangan Mazhab Maliki tentang Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	72
C. Imam as-Syafi'i.....	74
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah.....	74
2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal.....	77
3. Dalil-dalil yang Dipegang Mazhab Syafi'i tentang Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	87
a. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Menyetubuhi Hewan.....	87
b. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	90
D. Imam Ahmad Ibn Hanbal.....	90
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah.....	91
2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal.....	91

3. Dalil-dalil yang Dipegang Mazhab Hanbali tentang Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	97
a. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Hukum Menyetubuhi Hewan.....	89
b. Pandangan Mazhab Hanbali Hukum Mengonsumsi Hewan yang Telah Disetubuhi Manusia.....	100
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN	101
A. Faktor yang Melatar Belakang Perbedaan	101
B. Persamaan	108
C. Implementasi Pendapat Keempat Mazhab dengan Kehidupan Muslim Masa Kini	109
BAB V : PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAH	I
BIOGRAFI TOKOH	XII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia semakin maju. Kemajuan ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini, Barat muncul dengan keunggulan teknologi informasi yang menjamah seluruh pelosok negeri di dunia, tidak terkecuali negara-negara Islam. Selain manfaat positif yang didapat oleh negara-negara Islam, ada pula dampak negatif yang ikut menyurutkan moral manusia.¹

Salah satu dampak negatif yang diterima adalah pornografi, baik dengan media cetak, seperti surat kabar, majalah dan buku-buku porno, maupun dengan media elektronik seperti televisi dan internet. Dalam media itu tidak jarang ditampilkan perilaku-perilaku seks menyimpang (menurut Islam) seperti hubungan seksual sesama laki-laki (*homo sexual*), hubungan seksual sesama perempuan (*lesbian*), hubungan seksual yang dilakukan bersamaan lebih dari 2 orang (*sexparty*) dan yang lebih unik adalah hubungan seksual dengan binatang (*bestiality*) seperti dengan anjing, kambing, kuda dan lain sebagainya.²

Barang kali persoalan ini adalah tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi perilaku-perilaku tersebut sudah menjadi fenomena masyarakat yang tidak hanya

¹ Hassan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Barat*, alih bahasa M. Nadjib Buchari, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 46.

² Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Yogyakarta : Pustaka Zahra, 2004), hlm. 7.

milik Barat, tapi juga dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Muslim. Jika mau jujur, perilaku-perilaku seks menyimpang itu tidak mesti berasal dari Barat. Hanya saja, Baratlah yang sangat gencar mengekspose hal-hal tersebut. Artinya, persoalan ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita, melainkan sesuatu yang nyata di hadapan kita. Perilaku seks yang disebut terakhir, yaitu melakukan hubungan seks dengan binatang tersebut pernah terjadi di daerah Sohor Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Z dan diliput oleh salah satu berita kriminal televisi Swasta pada tanggal 26 Juli 2004 pukul 11.30 WIB. Hal ini akan memunculkan persoalan baru bagi umat Islam, yaitu bagaimana hukum mengkonsumsi binatang yang telah disetubuhi. Permasalahannya bukan pada pembuktian bahwa binatang tersebut telah disetubuhi atau tidak. Akan tetapi pada bagaimana mengkonsumsi binatang tersebut ketika sudah diketahui secara jelas bahwa binatang tersebut telah disetubuhi manusia.

Agama mungkin belum pernah mendapat tantangan sebesar di zaman modern sekarang ini. Di satu pihak ia dihadapkan pada persoalan-persoalan kemanusiaan (untuk ikut serta memecahkannya secara konkrit) yang kian hari kian besar menggunung. Sementara masalah-masalah dalam masyarakat tradisional belum terpecahkan, muncul masalah-masalah baru dalam masyarakat modern.³

³ Di antara masalah-masalah tersebut adalah, timbulnya amoralitas yang menjadi penyebab terjadinya kekacauan perilaku seksual yang juga terjadi pada kasus *bestiality*. Di mana daya tarik seksual melampaui batasan spesies. Impuls-impuls seksual ini berasal dari mereka, yang meskipun normal, namun kurang di kendalikan oleh aktivitas psikis yang lebih tinggi tingkatnya. Lihat Sigmund Freud, *Teori Seks*, alih bahasa Apri Danarto, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 18.

Di lain pihak agama dibatasi oleh sistem dan norma-normanya sendiri dalam merespon masalah-masalah masyarakat tersebut.⁴

Topik ini sangat jarang dalam pembahasan kitab-kitab fiqih. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut sering terlupakan, padahal sesuatu yang dianggap kecil ini mempunyai implikasi yang cukup signifikan dalam penentuan halal atau haramnya suatu makanan. Di samping itu, ketiadaan dalil-dalil yang jelas tentang boleh atau tidaknya mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, memberikan celah munculnya perbedaan pendapat mengenai hukum tersebut. Persoalan ini pernah muncul dalam pembahasan fiqih klasik.

Abd ar-Rahman al-Jaziry, misalnya, mengatakan bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Maliki hewan tersebut boleh dimakan baik oleh orang yang melakukannya atau oleh orang lain jika hewan tersebut telah disembelih. Karena tidak ada dalil yang jelas-jelas melarangnya, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal hewan tersebut.⁵

Ibn Nujaim al-Hanafi dalam kitabnya *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq* salah seorang ulama mazhab Hanafi, menyatakan boleh mengkonsumsi hewan tersebut dengan menyandarkan ketetapan hukumnya pada Abu Hanifah.⁶

⁴ Dian Interfidei, *Spiritualitas Baru ; Agama dan Aspirasi Rakyat*, cet. ke-2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 189.

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), V: 135-136.

⁶ Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafy, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1993), V : 17

Sementara ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa hewan yang telah disetubuhi itu harus dibakar dan dagingnya haram untuk dimakan, hewan tersebut dibunuh karena adanya hak Allah. Hewan yang di anjurkan untuk dibunuh haram memakannya.⁷

Sedangkan ulama mazhab Syāfi'i terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama, membolehkan memakan hewan tersebut sejalan dengan pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Pendapat yang kedua, melarang memakan hewan tersebut sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanbali.⁸

Pada dasarnya makanan, baik itu hewan ataupun lainnya adalah halal untuk dimakan kecuali beberapa jenis dari mereka yang telah dinyatakan haram oleh Allah dalam al-Qur'an maupun oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya.

Pada prinsipnya pengharaman tersebut lahir disebabkan oleh kondisi manusia, sebab ada makanan yang dapat memberikan dampak negatif baik terhadap jiwa maupun raganya. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم...⁹
ويحل لهم الطيبات ويحرم الخبيث...¹⁰

⁷ Sulaiman al-Mardawy, *al-Anṣaf fī Ma'rifat ar-Rājih Min al-Ikhtilāf 'alā Mazhab Ahmad bin Hanbal*, (Dār al-Turāts al-'Araby, t.th), hlm. 180

⁸ Abu Ishaq Ibrāhīm as-sirāzy al-Fairūz al-Abady, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), II : 378

⁹ Al-Māidah (5): 1

¹⁰ Al-A'rāf (7): 157

Petunjuk lain yang berkaitan dengan perintah makan adalah :

فكلوه هنيئا مريئا.

Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang dianjurkan adalah yang sedap dan juga harus mempunyai akibat yang baik terhadap yang memakannya. Di samping itu para ulama mengaitkan keharaman makanan-makanan tertentu dengan dampak negatifnya pada mental manusia.

Mengutip pendapat al-Harrāly (w.±1232M), bahwa jenis daging dapat mempengaruhi sifat-sifat mental seseorang.¹² Sedangkan jika ada sesuatu hal yang membuat kondisi hewan itu berubah maka bisa jadi akan adanya ketentuan hukum baru. Hal tersebut menjadi masalah fiqih yang mengundang kontroversi dari kalangan ulama mazhab.

Perbedaan antar mazhab di atas, memberikan kesempatan bagi penyusun untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pendapat yang berkembang di kalangan ulama mazhab tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka dan usaha kompromi apa yang mungkin dilakukan agar mendapatkan suatu pendapat yang lebih kontekstual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

¹¹ An-Nisā (4) : 4

¹² M.Quraish Şihab, "Membumikan Al-Qur'ān", (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 289.

1. Apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara keempat mazhab dan di mana letak perbedaan dan persamaannya
2. Bagaimana implementasi pendapat-pendapat tersebut dengan kehidupan umat Islam masa kini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi perbedaan dan persamaan antara keempat mazhab tersebut.
2. Untuk menjelaskan implementasi persamaan dan perbedaan keempatnya dengan konteks umat Islam sekarang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan masukan positif sekaligus pengetahuan yang berharga terhadap kajian pemikiran hukum Islam.
2. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan halal-haramnya suatu makanan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap pendapat para ulama mazhab baik Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah sudah banyak dilakukan. Ada yang terfokus pada satu mazhab tentang suatu masalah, ada pula yang diperbandingkan dengan mazhab lainnya tentang suatu masalah yang sama. Akan tetapi, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada perbandingan antara

keempat mazhab di atas, belum banyak dilakukan. Misalnya saja dalam kitab *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jazirī .

Dalam kitab ini ditemukan bahwa di kalangan ulama empat mazhab, secara garis besar terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai hukum mengkonsumsi hewan yang telah di setubuhi manusia.¹³

Ulama mazhab Hanbali melarang seseorang mengkonsumsi hewan tersebut walaupun hewan tersebut berasal dari jenis hewan yang halal untuk di konsumsi, sementara ulama mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan baik sipelaku, ataupun orang lain mengkonsumsi hewan tersebut apabila telah disembelih. Hal ini timbul karena ketiadaan dalil yang mengharamkannya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat, kelompok pertama membolehkan mengkonsumsi hewan tersebut sejalan dengan pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Kelompok kedua mengharamkannya, baik bagi sipelaku ataupun bagi orang lain yang hendak mengkonsumsi hewan tersebut sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanbali.

Studi lain yang memuat pembahasan tentang hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia adalah karya, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, dalam kitabnya *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syāfi'ī* dalam bab *man waṭa'a Bahīmatan*. Dalam kitab ini sebagian ulama mazhab Syafi'ī mengatakan bahwa hewan tersebut wajib dibunuh walaupun dari jenis yang tidak boleh dimakan, ada dua alasan mengenai hukum tersebut. *Pertama*, hewan tersebut ditakutkan akan melahirkan keturunan yang buruk keadaan fisiknya. *Kedua*, jika

¹³ al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyah,1990), V :135

hewan tersebut masih hidup, dikhawatirkan masyarakat di tempat itu akan terjebak dalam perbuatan ghibah ketika melihat hewan itu.¹⁴

Kitab lain yang memiliki pembahasan yang sama adalah: *Al-Mabsūt* karya as-Syarkhasī yang merupakan pengikut Imam Abu Hanifah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Hadis yang dipakai oleh sebagian orang tentang sanksi bagi pelaku yang menyetubuhi hewan dan status hewan itu sendiri adalah *Syādz* (asing), maka hukum mengkonsumsi hewan tersebut bersifat kondisional.¹⁵

Kitab lainnya yang juga menjadi rujukan utama adalah kitab *al-Mugnī* karya Ibn Qudama yang merupakan pengikut imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam kitab ini Ibn Qudama mengemukakan berbagai pendapat, diantaranya pendapat at-Thahāwī apabila binatang tersebut dari jenis yang boleh dimakan maka harus dibunuh, dan dagingnya tidak boleh dimakan, alasannya karena Nabi SAW melarang menyembelih hewan selain untuk dimakan.¹⁶

Kesemua kitab di atas memuat pembahasan tentang hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia, akan tetapi kajian yang mengkhususkan tema ini dengan membandingkan antara keempat mazhab, baik yang berupa skripsi ataupun tesis, sampai saat ini belum ditemukan.

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab li Fiqh al-Imām asy-Syāfi*, (Beirūt, Dār el-Fikr, 1994), II :378

¹⁵ Syamsuddin As-Syarkhasī, *al-Mabsūt*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.102

¹⁶ Ibnu Qudama, *al-Mugnī*, (Riyād : Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.), VIII :191 Membunuh di sini, menurut Ibn Qudama adalah dengan cara di sembelih bukan dengan cara yang lain.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat universal. Dengan pesan universalnya, hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjamin kelengkapan dan keabadiannya. Sebagai agama, Islam mendasarkan segala ajarannya pada wahyu Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, secara doktriner-normatif setiap individu muslim harus mendasarkan hidupnya pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang dikenal sebagai ajaran yang disepakati, dan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam ajaran keimanan Islam.¹⁷

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah : Pada asalnya, segala sesuatu yang di ciptakan Allah Swt itu halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada nas (dalil) yang *sahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sarih* (jelas maknanya) dari pemilik Syari'at yang mengharamkannya.

Di antara masalah yang cukup rumit dan pelik untuk diselidiki pada zaman ini adalah mengetahui asal muasal makanan yang seringkali tak terpikirkan oleh orang yang mendapatkannya, apakah makanan itu halal secara keseluruhan ataukah hanya *zahiriyah*nya saja yang nampak halal, karena tampak bersih dan lezat. Oleh karena itu Allah SWT berfiman dalam al-Qur'an tentang pentingnya memilih makanan bagi hamba-Nya :

فلينظر الإنسان إلى طعامه.¹⁸

¹⁷ Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies*, No.63/VI/1999.

¹⁸ 'Abasa : 24

Walaupun ayat ini bersifat umum, namun secara khusus dapat di pahami adanya semacam anjuran untuk memilih makanan-makanan yang bersifat menyehatkan. Petunjuk lain yang ditemukan dalam al-Qur'an berkaitan dengan perintah makan serta dampak yang harus diperhatikan adalah:

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang dianjurkan adalah yang sedap dan juga harus mempunyai akibat yang baik bagi yang memakannya. Selanjutnya ditemukan bahwa perintah makan dalam al-Qur'an tersebut sebanyak 27 kali dalam berbagai konteks dan arti. Apabila berbicara tentang makanan yang dimakan (objek perintah tersebut), al-Qur'an selalu menekankan salah satu dari dua sifat *halal* (boleh) dan *thayyib* (baik), bahkan ditemukan empat ayat yang menggolongkan kedua sifat tersebut yaitu, QS 5:88 2:168; 8:69 dan 16:114.

Sementara itu, hukum mengonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia juga berkaitan dengan tata cara penyembelihan yang baik dan benar menurut ajaran Islam, agar hewan itu menjadi suci dan halal untuk dimakan. Sebagaimana Firman-Nya :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم.²⁰

¹⁹ 'Al-Mu'minūn (23) : 51

²⁰ Al-Mā'idah (5) : 3

Sedangkan hukum menyetubuhi binatang, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan status terhadap binatang yang menjadi objeknya. Ulama mazhab Maliki misalnya, memberikan pendapat bahwa hukum orang yang menyetubuhi hewan adalah sama dengan hukum Zina, maka apabila pelakunya orang yang telah menikah (*Muhsan*), wajib baginya dikenakan hukuman rajam. Dan bagi pelaku yang belum menikah (*Gairu muhsan*), dikenakan hukuman dera dan di asingkan²¹.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada hukuman rajam ataupun dera bagi si pelaku, karena tiadanya ketetapan Allah dalam al-Qur'an ataupun Hadis Nabi yang menetapkan hukuman tersebut, menurutnya hukuman yang pantas bagi si pelaku diserahkan pada kebijakan Hakim di daerah itu²². Adapun tentang hukum orang yang bersetubuh dengan binatang, kami menyetujui hukuman ta'zir, sebab perbuatan ini tidak mengakibatkan kerusakan masyarakat, tetapi hanya pada orang yang melakukannya saja.²³

Seperti di jelaskan sebelumnya, meskipun Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat universal dan mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, namun ia hanya memuat aturan-aturan pokok, peraturan hukum Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, larangan berzina, membunuh dan lain-lain adalah termasuk kategori hukum Islam yang sudah di ketahui secara umum dan bersifat mengikat semua pihak, serta tidak memerlukan interpretasi

²¹ Al-Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*,V: 135-136.

²² *Ibid.*

²³ Syamsuddin, *Pendidikan kelamin dalam Islam*, cet. ke-2,(Solo : Ramadhani, 1985), hlm. 128

lagi. Jenis peraturan demikian disebut dengan *mujma' 'alaih wa ma'lūm min ad-dīn bi ad-darūrah* dan bersifat *qaṭ'iyah*.²⁴

Sehubungan dengan nas-nas al-Qur'an dan hadis Nabi SAW terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang, maka para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad.

Menurut ulama usul, ijtihad dapat diartikan sebagai usaha seorang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat *amaliyah* (praksis) dari dalil-dalil yang terperinci.²⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ijtihad terjadi perdebatan dan perbedaan dalam berpendapat. Jika demikian maka semua permasalahan harus dikembalikan kepada sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadis), sebagaimana firman Allah Swt:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.²⁶

Adapun ruang lingkup ijtihad secara rinci adalah sebagai berikut:

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.7.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 560.

²⁶ An-Nisā' (4): 59.

1. Hukum yang dibawa oleh nash-nash yang *ẓanni*, baik dari segi *wurūd*-nya, maupun dari segi pengertiannya (*dalālah*).
2. Hukum yang oleh nash *qaṭ'i*, tetapi dalalahnya *ẓanni*.
3. Nas yang *wurūd*nya *ẓanni*, tetapi *dalālah*nya *qaṭ'i*.
4. Tidak ada nas dan *ijma'*

Sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid antara lain:

1. Pemahaman terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW.
2. Sebab-sebab Khusus tentang as-Sunnah Rasulullah SAW.
3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan *qaidah-qaidah ṣulūhiyyah* atau *fihiyyah*
4. Sebab-sebab khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW.

Karena kajian ini meneliti pemikiran pendapat para ulama mazhab, maka penyusun menggunakan pendekatan ushul fiqh dalam mengungkap pemikiran mereka. Hal ini dilakukan karena ilmu fiqh adalah ilmu yang berlaku dalam keseharian hidup umat Islam dan berusaha menjawab persoalan realita.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁷⁾ Sedangkan

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*.²⁸⁾ *Deskriptif*, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu dapat ditentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hanbali melalui kitab-kitab karya ulama keempat mazhab tersebut, disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain : *Syarh Fath al-Qadīr*,²⁹ *al-Mabsūt*,³⁰ *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*,³¹ *Hasyiyah Radd al-Mukhtār*,³² *Da'if Sunan Ibn*

²⁸⁾ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

²⁹⁾ Ibn Hammam as-Sukandarī, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), V : 265.

³⁰⁾ As-Syarkhasī, *al-Mabsūt*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.)

³¹⁾ Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafī, *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993)

³²⁾ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-mukhtār*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.).

Majjah,³³ *al-Mudawwanah al-Kubra*,³⁴ *Sail al-Jarar Mutadaffiq 'alā Jadāiq al-Azhar*,³⁵ *'Arad al-Ahwāzī bi as-Syarh Ṣaḥīh at-Turmuḏzī*,³⁶ *al-Anṣaf fī Ma'rifat ar-Rājih Min al-Ikhtilāf 'ala Mazhab Ahmad bin Hanbal*,³⁷ *al-Mughnī*,³⁸ *al-Iqna'*,³⁹ *al-Kāfi fī al-Fiqh Imām Ahmad Ibn Hanbal*,⁴⁰ *al-Muhazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām as-Syāfi'*,⁴¹ *al-Hawī al-Kabīr*,⁴² *Hasyītānī Qalyūbī wa 'Amīrah*,⁴³ *I'anah al-Thalibin*.⁴⁴

Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder), adalah kajian-kajian yang membahas pendapat-pendapat ulama keempat mazhab tersebut yang berkaitan dan sesuai dengan isi.

³³ Nasir ad-Dīn al-Albānī, *Da'if Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1988),

³⁴ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut : Dār as-Sādir, t.t.).

³⁵ Muḥammad bin 'Alī as-Saukānī, *Sail al-Jarar Mutadaffiq 'alā Jadāiq al-Azhar*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).

³⁶ Ibn al-'Arabī al-Malikī, *'Arad al-Ahwāzī bi as-Syarh Ṣaḥīh at-Turmuḏzī*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1995).

³⁷ Ibn Sulaiman al-Mardawī, *al-Anṣaf fī Ma'rifat ar-Rājih Min al-Ikhtilāf 'alā Mazhab Ahmad bin Hanbal*, (Dār al-Turās al-'Arabī, t.t.).

³⁸ Ibn Qudama al-Maqdisī, *al-Mughnī*, (Riyāḏ: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyyah, t.t.).

³⁹ Muḥammad Syarbinī al-Khatīb, *al-Iqna'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995)

⁴⁰ Abdullah bin qudama al-Maqdisī, *al-Kāfi fī al-Fiqh Imām Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut : maktab al-Islamī, t.t.).

⁴¹ Abu Ishaq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yusuf al-Fairūz Abadī as-Syirazī, *al-Muhazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām as-Syāfi'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994).

⁴² Abu Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hawī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

⁴³ Jalaluddin Muḥammad bin Ahmad, *Hasyītānī Qalyūbī wa 'Amīrah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995).

⁴⁴ Abu Bakar Ibn Muḥammad Syaṭa ad-Dimyaṭī, *I'anah at-Ṭalibīn*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1993).

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.⁴⁵⁾ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada *evidensi* objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-masing pendapat ulama mazhab tersebut tentang hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan dalil-dalil nas al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui validitas dalil yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: *bab pertama* pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca

⁴⁵⁾ Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43.

kepada substansi penelitian ini. Kemudian *bab dua* mengeksplorasi pendapat Hukum Islam secara garis besar, tentang makanan yang halal dan yang haram untuk di konsumsi serta konsep dan tata cara penyembelihan. Lalu gambaran mengenai tokoh-tokoh, metode istinbat hukum, corak pemikiran, dan pendapat ulama mazhab yang melarang mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi disuguhkan pada *bab tiga*.

Selanjutnya pada *bab empat*, penyusun membandingkan antara pemikiran antar mazhab tersebut mengenai hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi, argumentasi yang digunakan serta berusaha mencari relevansinya antara kedua pendapat yang berkembang dengan konteks umat Islam sekarang. Sedangkan *bab lima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan keempat mazhab dalam menetapkan hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi terbagi kepada dua golongan, yaitu:
 - a. Ulama mazhab yang membolehkan :
 - 1) Ulama mazhab Hanafi, tidak mengambil hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin 'Abi 'Amr sebagai rujukan bentuk sanksi hukum bagi pelaku yang menyetubuhi hewan. Mereka tidak menggunakan qiyas dalam menentukan bentuk sanksi hukum, karena mereka tidak menemukan adanya kesamaan illat antara perbuatan zina dengan perbuatan menyetubuhi binatang. Ulama mazhab Hanafi, membolehkan mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi dengan mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dijadikan sebab haramnya hewan itu untuk dikonsumsi. Mereka mengembalikan kehalalan hewan tersebut kepada hukum asalnya. Dengan merujuk pada 'Am Q.S Al-Maidah (5) : 1.
 - 2) Ulama mazhab Maliki, dalam menentukan sanksi hukum perbuatan menyetubuhi hewan, tidak mendasarkannya pada nas,

alias tidak menerapkan had atas perbuatan tersebut karena tidak ada nas yang jelas mengenai peristiwa hukum tersebut.. Sedangkan mengenai kebolehan mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi, ulama mazhab maliki mengembalikan kebolehannya kepada kaidah “ asal selala sesuatu itu adalah boleh”.

- 3) Sebagian ulama mazhab Syafi’i, menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku yang bersetubuh dengan hewan, dengan mengambil Hadis yang diriwayatkan dari ‘Ashim, membolehkan mengkonsumsi hewan tersebut dengan argumen bahwa, hewan itu adalah dari jenis *al-hayawan al-ma’kul* dan bukan dari jenis yang telah diistisna’kan oleh Allah dalam surat Al-maidah (5) : ayat 1.

b Ulama mazhab yang melarang :

- 1) Ulama mazhab Hanbali, lebih mengedepankan ketentuan hukum dari dalil yang ada yaitu, menentukan had sebagai bentuk sanksi hukum perbuatan⁹ menyetubuhi hewan, karena menurut mereka perbuatan tersebut berada diluar kewajaran ia sebagai manusia, oleh karena itu sanksinya pun haruslah lebih keras. Ulama mazhab Hanbali mengambil Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Abi ‘Amr sebagai rujukan sumber hukumnya. Sedangkan mengenai hukum mengkonsumsi hewan itu, mereka mengharamkannya. Dengan dasar bahwa, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah haram untuk dimakan, karena di dalamnya terdapat hak Allah SWT.

- 3) Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Abi 'Amr dan memahami isi dari hadis, sebagai suatu keharusan yang tak bisa ditolak. Mereka menggunakan qiyas sebagai argumennya. Karena, adanya kesamaan illat antara perbuatan menyetubuhi hewan dengan perbuatan zina yaitu, memasukkan kemaluan kedalam kemaluan yang diharamkan. Mengenai hukum mengkonsumsi hewan tersebut, mereka mengharamkannya. Karena hewan itu sudah termasuk kedalam golongan binatang buas, dan sama-sama dianjurkan untuk dibunuh.
2. Adapun letak persamaan yang bisa dikemukakan dari pendapat keempat mazhab tersebut adalah:
- a. Dalam mengharamkan perbuatan menyetubuhi hewan, sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap *'am* ayat 5-6 surat al-Mu'minin.
 - b. Dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku perbuatan tersebut, sebagai konsekuensi logis atas terjadinya pelanggaran hukum. Terlepas dari perbedaan mereka dalam hal bentuk dan macam sanksi hukum itu.
 - c. Dalam menghukumi hewan yang telah disetubuhi manusia, apakah boleh dikonsumsi ataukah tidak, keempat mazhab tersebut sama-sama mencari ketetapan hukumnya, tidak langsung melalui nas al-Qur'an ataupun hadis,

3. Dalam Kehidupan umat muslim sekarang, untuk memecahkan permasalahan dari status hewan yang telah disetubuhi, ijtihad individual nampaknya tidak mampu lagi memecahkan masalah-masalah yang muncul, karena ia tidak bisa menyingkap sesuatu yang berada di luar spesialisasi keilmuannya. Oleh sebab itu, lembaga ijtihad atau ijtihad kolektif yang beranggotakan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmiah yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut, dengan cara, mencari bukti-bukti ilmiah. Baik dari bidang kedokteran atau kesehatan maupun bidang lainnya, seperti genetika. Sehingga dapat diketahui seberapa baik dan buruknya dampak dari mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi. Walaupun begitu, pendapat keempat mazhab tersebut tak bisa diremehkan, hanya karena pendapat mereka tidak diikuti oleh bukti-bukti ilmiah dari bidang kesehatan maupun genetika.

B. Saran-saran

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan mendapatkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian ini, apalagi topik yang diangkat adalah isu yang mungkin kurang populer di kalangan ahli-ahli hukum Islam dan juga bukan sesuatu yang lazim terjadi di masyarakat. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengusulkan kepada pihak Fakultas dan Universitas untuk menambah literatur-literatur yang dimaksud. Terutama literatur-literatur peninggalan tokoh-tokoh Islam yang hampir punah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an

- Shihab, Muhammad Quraishy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1994.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1989.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

- Albānī, Nasir ad-Dīn al, *Da'īf Sunan Ibn Mājjah*, 3 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1988.
- Baihaqī, Ahmad bin Husain bin 'Ali al, *Sunan al-Kubrā*, 13 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il al, *al-Bukhārī bi Hāsyiyah as-Sanadī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Haq, Abu Thayyib Muhammad Syams al, *'Aūn al-Ma'būd Syarh Sunan Abi Daud*, 13 jilid, Beirut: Maktabah Salafiyah, 1979.
- Malikī, Ibn al-'Arabī 'al, *Araḍ al-Ahwāzī bi as-Syarh Ṣahīh at-Turmudzī*, 6 jilid, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, 1995.
- Munzirī, Zakiuddin Abd al-'Azīm bin Abd al-Qawī, *at-Targīb wa at-Tarhīb*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Nawawi, *Ṣahīh Muslim*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh

- Abadī, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-fairūz al, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, 2 jilid, Beirut : Dār el-Fikr, 1994.
- Ahmad, Sayyid Yusuf, *Ikhtilāf al-Aimmah al-Ulamā*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Anas, Malik Bin, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

‘Azīz, Amir Abd al, *al-Fiqh al-Jināi fi al-Islām*, cet. ke-1, Kairo : Dār al-Salām, 1997.

Babartī, *Syarh ‘Ināyah*, dicetak pada margin Ibn Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Fikr, 1977.

Bahnīsī, Ahmad Fath al, *al-Jarāim fī al-Fiqh al-Islām*, Riyāḍ : Maktabah al-Lu’iyyah al-‘Arabī, 1968.

Dimyaṭī, Abu Bakar ibn Muhammad Syaṭā al, *I’ānah at-Ṭalībīn*, 4 jilid, Beirūt : Dār al-Fikr, 1993.

Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, Jogjakarta: Islamika, 2003.

Farhūn, Muhammad bin, *Tubṣirah al-Hukkām Fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manābij al-Ahkām*, Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Fikri, ‘Ali, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Gazzālī, Muhammad bin Muhammad al, *al-Wasīt fī al-Mazhab*, Kairo : Dār as-Salām, 1997.

Hanafī, Zainuddin Ibn Nujaim al, *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq*, 8 jilid, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1993.

Jalaluddin, Muhammad bin Ahmad, *Hasyītāni Qalyūbī wa ‘Amīrah*, 4 jilid, Beirūt : Dār al-Fikr, 1995.

Jazīrī, Abd ar-Rahmān al, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazhib al-Arba’ah*, 5 jilid, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Khallaf, Abd Wahhab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Zahri Hamid, Yogyakarta : Dua Dimensi, 1985.

Khatib, Muhammad Syarbīnī al, *al-Iqnā’*, 2 jilid, Beirūt : Dār al-Fikr, 1995.

- Maqdisī, Ibn Qudamā al, *al-Kāfi. Fī al-Fiqh Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut : maktabah al-Islāmi, t.t.
- Mardawī, Ibn Sulaiman, *al-Anṣāf fī Ma'rifat ar-Rājih Min al-Ikhtilāf 'alā Mazhab Ahmad bin Hanbal*, 12 jilid, Dār al-Turās al-'Araby, t.t.
- Mas'ud, Ibn, *Fiqh Mazhab Syāfi'ī*, Bandung : Pustaka Pelajar, 2000.
- Mawardī, Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al, *al-Hāwī al-Kabīr*, 21 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Minhaji, Akhmad "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih", dalam *Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies*, No.63/VI/1999.
- Mu'allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasif, Syaikh Mansūr 'Ali, *at-Tāj al-Jāmi' li al-Ushūl*, 5 jilid, Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Araby, 1962.
- Qardawī, Yusuf al, *Halal Haram Dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qattan Mannā'i al, *at-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*, Beirut : Maktabah Wahbah, 1976.
- Qudamā, Ibn, *al-Mughnī*, Riyāḍ : Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Roy, Muhammad, *Nalar Qur'āni asy-Syāfi'ī Dalam Pembentukan Metodologi Hukum*, dalam *An-Nūr Jurnal Studi Islam*, Vol. I, Yogyakarta : STIAA, 2004.
- Salām, Izzudin ibn Abd al, *Qawāid al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, Kairo : al-Istiḳāmāt, t.t.

Saunān, Muhammad bin ali bin, *al-Jānib at-Ta'zīr fī Zarīmati az-Zinā*, Beirut : Dār al-Fikr, 1982.

Shiddieqī, Hasbi al, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sukandarī Ibn Hammām, *Syarah Fath al-Qadīr*, cet.ke-1, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Syāfi'ī, Muhammad bin Idris al, *al-Umm*. 5 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Syahrastanī, Abu al-Fath Muhammad, *al-Milal wa an-Nihal*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Syarbaṣī, Ahmad al, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Jail, t.t.

Syarhasī, Syamsuddin, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Syaukanī, Muhammad bin 'Ali al, *Sail al-Jarar Mutadaffiq 'alā Jadāiq al-Azhar*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

'Uwaidhah, Muhammad, *Ahmad Ibn Hanbal, Imām Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, cet.ke-1, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Zahrah, Muhammad Abū, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa 'Aṣhruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl Fiqih*, cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zahrah, Muhammad Abū, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abū, *Mālik Hayātuhu wa 'Aşruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok buku-buku lain

Freud, Sigmund, *Teori Seks*, alih bahasa Apri Danarto, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Interfidei, Dian, *Spiritualitas Baru ; Agama dan Aspirasi Rakyat*, cet. ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hanafi,Hassan, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Barat*, alih bahasa Muhammad Nadjib Buchari, Jakarta: Paramadina, 2000.

Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Yogyakarta : Pustaka Zahra, 2004.

Madjid, Nurkhalis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syamsuddin, *Pendidikan kelamin dalam Islam*, cet. ke-2, Solo : Ramadhani, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-3, Jakarta : Logos, 1997.

LAMPIRAN

TERJEMAH

No	Hlm	F.n	Terjemah Bab. I	Ket
1	4	9	Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu	Al-Ma'idah (5) : 1
2	4	10	Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk	Al-A'raf (7) : 157
3	5	11	Maka makanlah ia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya	An-Nisa (4) : 4
4	9	18	Hendaklah manusia memperhatikan makanannya.	'Abasa : 24
5	10	19	Hai para Rasul, makanlah apa yang baik-baik dan kerjakanlah yang baik-baik, sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.	Al-Mu'minin (23) : 51
6	10	20	Telah diharamkan kepadamu makan bangkai, darah, bai, dan binatang yang disembelih dengan selain nama Allah, binatang yang mati dicekik, dipukul, karena jatuh atau karena ditanduk oleh kawannya, dan binatang yang mati menjadi mangsa binatang buas, kecuali jika binatang itu sempat kamu sembelih.	Al-Maidah (5) : 3
7	12	26	Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Pemerintahmu. Jika kamu berselisih dalam satu soal, maka hendaklah kembalikan persoalan itu pada Allah dan Rasul-Nya, kalau kamu benar-benar beriman pada Allah dan Hari kemudian. Begitulah yang sebaik-baiknya dan yang sebaik-baiknya dalam mencari penyelesaian.	An-Nisa (4) : 75

No	Hlm	Fn	Terjemah Bab. II	Ket
1	19	2	Di halalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali apa-apa yang telah dibacakan atas kalian.	
2	20	3	Dari asma' r.a ia berkata “ Pernah kami menyembelih seekor kuda dimasa Nabi SAW, lalu kami makan dagingnya”	
3	20	4	Dari jabir bin Abdillah berkata” Rasulullah telah melarang kami memakan daging keledai ketika Khaibar, dan beliau memberi keringanan bagi daging kuda”	
4	20	5	Dari Anas r.a dalam perkara binatang arnab, Aku membawa kepada Abu Thalhah seekor arnab, lalu disembelihnya. Kemudian dikirimkan orang dua pahanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau menerima pemberian itu.	
5	20	6	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan.	Al-Maidah (5) : 96
6	21	7	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.	Al-Baqarah (2): 172-173

7	21	8	Katakanlah : “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.	Al-An'am (6) : 145
8	22	9	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecauli yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disemselih untuk berhala. Al-Maidah (5) : 3 fn. 32	Al-Maidah (5) : 3
9	23	11	Nabi SAW, telah melarang memakan daging himar jinak pada perang Khaibar.	
10	23	12	Bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan semua hewan yang mempunyai taring dari binatang buas.	
11	24	14	Nabi SAW pernah melarang memakan semua hewan yang mempunyai taring dan burung-burung yang mempunyai kuku pencakar.	
12	24	15	Rasulullah SAW menyuruh membunuh lima macam binatang yang merusak, dimusim halal (biasa) dan dimusim haram (ihram) yaitu, tikus, kalajengking, gagak, elang dan anjing penggigit.	
13	24	16	Nabi SAW telah melarang membunuh empat macam binatang, yaitu semut, lebah, burung teguk-teguk, dan burung suradi.	

14	25	18	Dari Ibnu 'Umar r.a ia berkata," Nabi SAW telah melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran, dan meminum susunya.	
15	26	21	Rasulullah bersabda, "Bila kamu hendak menyembelih, baikkanlah penyembelihanmu itu, dan hendaklah kamu tajamkan perkakasmu, dan hendaklah engkau senangkan penyembelihan itu.	
16	26	23	Dihalakan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu : ikan dan belalang	
18	27	24	Pernah kami sampai kepada sekumpulan unta dan kambing (rampasan), lantas ada di antaranya seekor unta jantan maka di lempar oleh seorang laki-laki dengan panah lalu matilah unta itu. Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya bagi unta itu ada tabiat seperti binatang liar, apabila sesuatu dari unta-unta itu mengalahkan kamu, maka perbuatlah seperti itu.	
19	27	25	Dan makanan ahli kitab adalah halal bagi kalian.	Al-Maidah (5) : 5
20	28	26	Selama darah itu mengalir dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Selama alat itu bukanlah tulang ataupun gigi.	
21	28	28	Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW apakah tidak sah menyembelih kecuali dikerongkongan dan di pangkal leher? Jawab beliau," kalau engkau bacok dipahanya, sesungguhnya cukuplah (memadailah) bagimu. ⁵	
22	28	29	Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.	Al-An'am (6): 118

23	28	30	Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang, yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan.	Al-An'am (6): 121
24	29	31	Selama darah itu mengalir dan disebut nama Allah atasnya, maka rakanlah...	
25	29	32	Apa-apa yang dapat mengalirkan darah, serta dibaca nama Allah padanya (waktu menyembelinya), maka boleh engkau makan, kecuali gigi dan kuku, gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah.	

No	Hlm	Fn	Terjemah Bab. III	Ket
1	35	8	Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW, yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".	
2	36	9	Perkataan Abu Hanifah diambil dari ucapan yang tsiqqah dan jauh dari kejelekan, dan melihat kepada pergaulan manusia. Maka apabila ia menganggap qiyas tidak sesuai ia berpaling kepada Istihsan selama istihsan itu sesuai, dan apabila tidak sesuai maka ia kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan orang-orang muslim.	
3	37	10	Menurut Abu Hanifah orang yang membaca al-Qur'an dengan bahasa Parsi ketika shalat adalah boleh selama ia merasa yakin bahwa bahasa yang dibacanya adalah bahasa Arab. Adapun membaca tafsirnya ketika shalat adalah tidak boleh.	

4	37	11	Lafaz 'Am adalah, suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan lafaz ataupun makna. Dan Khas adalah, suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal, yang menggunakan bentuk mufrad (singular) yang tidak menerima kemungkinan lain dalam pengertiannya.	
5	39	13	Telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau lebih mendahulukan qiyas dari pada hadits, Abu Hanifah menjawabnya melalui surat yang isinya : "Eukanlah berita seperti itu yang sampai kepadamu wahai Amir al-Mu'minin, Sesungguhnya pertama saya mengamalkan al-Qur'an, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, kemudian pendapat dari Abu Bakar, 'Umar, Utsman dan 'Ali, lalu kepada pendapat shahabat-shahabat lainnya, dan apabila ada perselisihan diantara mereka maka aku mengamalkan qiyas.	
6	40	17	Apabila aku tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulu SAW, maka aku berpegang kepada ucapan para shahabat.	
7	41	19	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah .	Al-Taubah (9): 100
8	42	23	Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya dalam al-Qur'a, Sunnah ataupun Ijma' karena adanya persamaan illat hukum.	
9	43	24	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kalian, Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika *kamua benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ynag demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.	An-Nisa (4) : 59

10	44	27	Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.	
11	47	33	Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin adalah baik menurut Allah.	
12	48	36	Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat adalah seperti sesuatu yang ditetapkan oleh nash.	
13	49	37	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.	A-Mu'minun (23) : 5-7
14	50	38	Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan juga binatang itu bersamanya. Berkata," apakah bentuk binatang tersebut? Berkata ibn Abbas," Aku tidak melihatnya, akan tetapi aku melihat bahwasanya Rasul SAW memakruhkan daging binatang tersebut. Dan beliau mengamalkannya.	
15	50	39	Orang yang meny tubuhi binatang tidak dikenakan had, karena perbuatan itu bukan termasuk zina, baik dari segi perbuatan itu sebagai tindak pidana ataupun dari segi objeknya. Akal sehat telah keluar dari sipelaku. Dan binatang itu tidak dikenai hukum taklif sehingga tidak dikenakan kewajiban menutup kemaluannya. Oleh karena itu si pelaku hanya dikenakan hukum ta'zir.	
16	51	42	Dan tidak ada had terhadap orang yang menyetubuhi binatang.	

17	54	50	Apabila dari jenis yang boleh dimakan, maka disembelih dan dimakan menurut Abu Hanifah.
18	55	51	Perkataan (disembelih kemudian dibakar), yakni untuk memutus trsebaranya pembicaraan tentang kasus itu. Menyembelih dan membakarnya bukanlah wajib sebagaimana yang diterangkan oleh pengarang al-Hidayah. Perkara ini apabila binatang itu bukan dari jenis yang boleh dimakan. Apabila dari jenis yang boleh dimakan, boleh memakannya menurut Abu Hanifah.
19	57	60	Malik adalah orang yang kuat hafalannya, Imam penduduk Hijaz, beliau merupakan salah seorang shahabat Zuhry, dan apabila terjadi perselisihan pendapat, maka pendapat Maliklah yang dipegang. Malik adalah seorang yang kuat fisiknya dan kuat dalam menghafal hadits, bahkan kekuatan hafalannya melebihi Tsaury dan Auza'iy.
20	63	71	Telah sampai kepadaku suatu berita, bahwasanya engkau memberikan fatwa kepada orang-orang dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar dari kami. Negeri di mana kami bertempat tinggal, dan engkau dalam kedudukan, amanah, kelebihan dan keutamaanmu juga penduduk negeri ini, banyak sekali penduduk negeri ini memerlukanmu, dan menjadikan apa yang datang darimu sebagai sandaran bagi mereka. Sungguh, apakah engkau tidak merasa takut akan dirimu tatkala mereka mengikuti pendapatmu sedangkan mereka mengharapkan keselamatan? Sesungguhnya Allah Swt Berfirman dalam Kitab-Nya, "Berikanlah kabar gembira kepada hambaku yang mendengar perkataan dan mengikuti sesuatu yang lebih baik". Sesungguhnya manusia mengikuti apa yang menjadi kesepakatan penduduk madinah, karena disanalah al-Qur'an diturunkan

21	65	75	Istihsan adalah hukum suatu kemaslahatan yang tidak diterangkan dalam nash, baik dalam kemaslahatan tersebut terdapat peluang qiyas ataupun tidak.	
22	65	76	Istihsan yang banyak didengar oleh sebagian orang, sehingga terdengar lebih umum dari pada qiyas, adalah mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan, kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya.	
23	68	81	Wasilah kepada maqasid yang paling baik adalah sebaik-baik wasilah; Wasilah kepada maqasid yang paling buruk adalah seburuk-buruk wasilah; dan wasilah kepada maqasid yang bertentangan adalah pertengahan pula.	
24	70	82	Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau	
25	79	102	Tidak dibolehkan bagi seseorang berkata tentang sesuatu," ini halal dan itu haram", kecuali perkataan tersebut di ambil dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma, ataupun qiyas	
26	79	103	Ilmu ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, yang kedua adalah ijma (kesepakatan) dalam sesuatu yang tidak ada keterangan dari al-Qur'an ataupun Sunnah, dan ketiga adalah perkataan shahabat yang tida berselisih denga yang lainnya. Yang keempat adala perbedaan pendapat di antara shahabat. Dan yang kelima adalah qiyas. Sesungguhnya ilmu diambil dari atas.	
27	83	112	Apabila kalian berlainan pendapat, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya.	Al-Nisa (4): 59

28	84	113	Apa yang akan engkau putuskan apabila engkau dihadapkan pada suatu perkara? Ia berkata," Aku memutuskan dengan Kitab Allah".Apabila engkau tidak menemukannya, Ia berkata, Aku memutuskannya dengan Sunnah Rasulullah SAW, jika engkau tidak pula menemukannya? Ia berkata," Aku akan menggunakan pendapatku sendiri dan tidak berlebihan.	
29	984	115	Tidaklah turun sesuatu kepada seorang muslim, kecuali sesuatu itu ada petunjuk yang mengarahkannya.	
30	85	116	Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.	. An-Nahl (16): 89
31	87	120	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.	Al-Mu'minun (23): 5-6
32	88	121	Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan binatang itu bersamanya.	

No	Hlm	Fn	Terjemah Bab. IV	Ket
1	101	1	Barang siapa yang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan binatang itu bersamanya	
2	101	2	Tidak ada had terhadap orang yang menyetubuhi binatang,	
3	102	5	Hadis ini lebih benar dan lebih kuat darinya.	
4	102	7	Dan mustahil bahwa Rasulullah merriwayatkan sesuatu, kemudian beliau menyelisihinya.	

5	103	8	Dan orang yang meriwayatkan bahwasanya binatang itu harus dipotong kemudian disembelih, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk memutus gunjingan dan bukan sesuatu yang wajib dilakukan.	
6	105	13	Dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak....	



BIOGRAFI TOKOH

1. Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman bin as-Syais bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Daud as-Syistini, adalah seorang ulama zuhud, kuat hafalannya. *Kitab as-Sunan* yang dikarangnya, menurut al-Khatabi kitab Sunan Abu Daud memiliki susunan topik-topik yang lebih daripada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim. Menurut penelitian ulama, Abu Daudlah orang pertama yang menghimpun hadis-hadis *khusyu'* berkenaan dengan fikih. Dalam kitab *Sunan Abu Daud*, tidak terdapat hadis-hadis yang berkenaan dengan kisah-kisah, akhlak, dan keutamaan amal. Menurut Abu Daud sendiri seluruh hadis yang termuat dalam kitab itu ada sekitar 4.800 hadis yang telah diterima riwayatnya. Abu Daud wafat di Bashrah pada hari jum'at bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 275 H (21 Februari 889 M).

2. Huzaimah Tahido Yanggo

Dilahirkan di Palu, 30 Desember 1946 M. Tugas utamanya adalah sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1987, 1998-2002. Beliau memegang jabatan sebagai Pudek I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. Sekarang ia juga aktif menjadi dosen pada ilmu al-Qur'an (IIQ) sejak 1987, Sekolas Tinggi Ilmu Syari'ah Dar an-Najah (STISDA) sejak 1987, Universitas Muhammadiyah sejak 1991, Institut Islam Dar ar-Rahman (IID) sejak 1992, Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta (1994-1998), anggota Dewan Penilai Ijazah Luar Negeri di Departemen Agama RI sejak 1995. Riwayat Pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah al-Khairat Palu (tamat 1959), lalu ke SMP Negeri dan Pendidikan Guru Agama (PGA). Setelah meraih Sarjana Muda (BA), ia melanjutkan ke Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh dan meraih gelar Master of Art (MA) tahun 1981, dan gelar Doctor berhasil diraihnya dari Fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi bidang Hukum Islam Perbandingan.

3. Ibnu Abidin

Nama lengkapnya Muhammad Amin Ibn Umar Abd al-'Aziz Abidin al-Dimasyqi, lahir pada tahun 1198 H dan wafat 1252 H. Ia adalah seorang ahli fikih di Syam, pemuka Mazhab Hanafi di masanya. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Rad al-Mukhtār*, *Raf'u Amdan al-Uqūd al-Dirāyah*, *Majmu' al-Rasāil* dan lain sebagainya.

4. Ibnu Majjah

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Yazid Ibnu al-rabi al-Qazwini, lahir di kota Qazwin kawasan Irak tahun 209 H (824 M). Ibnu Majjah mulai belajar hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru bernama Ali bin Muhammad al-Tanafasi (w. 233 H). Di antara 32 macam kitab karangan Ibnu Majjah adalah *Kitab as-Sunan*, kitab ini merupakan satu-satunya karya Ibnu Majjah yang terkenal dan banyak mendapat perhatian para ulama, jumlah hadis yang termuat dalam kitab Sunan Ibnu Majjah adalah 4341 hadis.

Dari jumlah ini ternyata ada 3002 hadis yang juga telah tertulis dengan rangkaian yang berbedadalam kutub al-Khamsah (*Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Turmudzi*, dan *Sunan an-Nasa'i*). Ibnu Majjah wafat pada hari Senin, 21 Ramadhan 273 H (19 Februari 887 M).

5. Muhanmaid Abu Zahrah

Nama lengkapnya Ibn Ahmad bin Mustafa Ibn Ahmad bin Abdillah. Lahir pada tahun 1889 H (1316 M), beliau adalah professor dan dosen tetap serta ketua Jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Karya-karya ilmiahnya adalah, *Ushul al-Fiqh*, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, *Tarikh Mazāhib al-Islām*, *Muhādharaṭ fi al-Waqf* dan lain sebagainya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Sofyan Hakim
2. Nama panggilan : Iyan
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 November 1979
6. Alamat : Jln. Jend A. Yani No. 80 05/01 Margajaya Bekasi Selatan
7. Orang tua :
 - Nama Ayah : Ahmad Rifa'I (Alm)
 - Nama Ibu : Sa'diyah
8. Latar belakang pendidikan :
 - a. MI Attaqwa di Bekasi (1987-1993)
 - b. MTs Darussalam di Subang (1993-1996)
 - c. MA Darussalam di Subang (1996-1999)
 - d. UIN Sunan kalijaga di Yogyakarta (1999-sekarang) Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum)

Yogyakarta, 26 April 2005
Hormat Saya

Sofyan Hakim